



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACACy

## P U T U S A N

Nomor.145/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di  
Jln.Pangkajene, Kelurahan Lautang Salo, Kecamatan Panca  
Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut  
sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan

sopir, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan  
Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,  
selanjutnya disebut sebagai  
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

07 maret 2011 dalam Register Perkara Nomor 145/ Pdt.G/2011/ PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Lautang Salo pada tanggal 8 agustus 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:218/29/VIII/2009 tanggal 20 agustus 2009;---
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Mangkoso dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih 10 bulan , namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perelisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan penggugat sudah berusaha menasehati agar tergugat berhenti namun tergugat tidak mempedulikan nasehat penggugat tersebut bahkan marah terhadap penggugat;---
4. Bahwa pada bulan juni 2010 tergugat mengantarkan penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Lautang Salo, kemudian tergugat kembali lagi ke Mangkoso dan sejak saat itu tergugat tidak pernah menemui penggugat meski penggugat telah memintanya melalui telpon, bahkan tergugat marah dan mengatakan tidak usah lagi mencari tergugat;-----
5. Bahwa sejak kejadian diatas praktis antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar delapan bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya terhadap penggugat;-----
6. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada usaha untuk merukunkan kembali karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat sehingga sulit kiranya penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga oleh karenanya penggugat sudah berketetapan hati untuk memilih bercerai dari tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UU.No.50 tahun 2009, perubahan kedua atas UU.No.7 tahun 1989 panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hala hal tersebut diatas penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

## II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 2 dan 30 april 2011 yang dibuat oleh Suherman S, S.HI, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Barru, sedangkan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dengan verstek ( Vide pasal 149 Rbg);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah hadir namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No.218/29/VIII/2009 tanggal 20 agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ( Bukti P );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi yaitu:-----

Saksi pertama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** , Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Sulolipu,Pangkajene, kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Mangkoso, Kabupaten Barru, keduanya hidup rukun disana selama kurang lebih sepuluh bulan;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;-----
- 
- Bahwa sudah lebih kurang sembilan bulan terakhir ini keduanya berpisah tempat tinggal dimana tergugat memulangkan penggugat kerumah orang tuanya di Lautang Salo dengan janji akan menjemput kembali akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah menjemputnya;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Lautang Salo, Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Mangkoso, Kabupaten Barru, keduanya hidup rukun disana selama kurang lebih sepuluh bulan;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;-----  
-
- Bahwa sudah lebih kurang sembilan bulan terakhir ini keduanya berpisah tempat tinggal dimana tergugat memulangkan penggugat kerumah orang tuanya di Lautang Salo dengan janji akan menjemput kembali akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah menjemputnya;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa penggugat didengar atas keterangan saksi saksinya tersebut membenarkanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara patut dan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis karena tergugat tidak pernah hadir, namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan tidak lagi menghiraukan nasehat penggugat bahkan suka marah apabila penggugat menasehatinya dan sudah sejak bulan juni 2010 tergugat memulangkan penggugat kerumah orang tua penggugat dengan janji akan menjemputnya kembali akan tetapi sudah berjalan sekitar sembilan bulan tergugat tidak pernah menjemput dan selama berpisah tersebut tergugat juga tidak membiri nafkah kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut diatas, tergugat tidak menjawabnya karena tidak pernah hadir, untuk itu seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diperlukan bukti saksi untuk menghindari adanya kesepakatan cerai ataupun kebohongan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat adalah dua orang yang telah memberikan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sepanjang dapat disimpulkan yaitu setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Mangkoso, Kabupaten Barru akan tetapi sudah sembilan bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana penggugat dipulangkan oleh tergugat dirumah orang tuanya dengan janji akan dijemput kembali namun kenyataanya tergugat tidak pernah menjemputnya dan selama berpisah tersebut tergugat juga tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil penggugat sehingga menguatkan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di Mangkoso, Kabupaten Barru;-----
- Bahwa sudah lebih kurang sembilan bulan terakhir penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dipulangkan oleh tergugat dirumah orang tuanya di Lautang Salo dengan janji akan dijemput kembali namun kenyataanya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkahnya kepada penggugat;-----
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di Mangkoso, keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan tidak lagi menghiraukan bahkan suka marah apabila penggugat menasehatinya;--

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majlis menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi yang tidak harmonis, sebab kalau rumah tangga keduanya harmonis pasti tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta fakta tersebut diatas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak harmomisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan keduanya dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengambil alih Pendapat Ulama' dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;---*  
maka perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989, di perintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang se lambat lambatnya 30 hari sejak putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Mejatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----
- 4 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui sejumlah Rp.352.000,-( tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari kamis tanggal 05 mei 2011 bertepatan dengan tanggal 1 jumadilakhir 1432 H, oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.Muh. Arsyad,S.Ag. dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

Drs.Muh.Arsyad, S.Ag.

Drs.Qosim,SH,MSI

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Fitrah, S.HI

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya :

1	Biaya pencatatan	:Rp 30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	:Rp 261.000,-
4	Biaya Redaksi	R p 5.000,-
5	Biaya materai	:Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp.352.000,-</b>